

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya di tetapkan pada Pasal 25a Undang-Undang Rebuplik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan (UUD1945). Pasal 30 UUD 1945 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA yang berbunyi, hak menguasai dari negara meliputi :

- a. Mengatur dan mmenyelenggrakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Adapun wewenang tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat, yang artinya untuk kesejahteraan, kemakmuran dalam bermasyarakat dan bernegara, yang adil dan makmur.

Menurut Urip Santoso<sup>1</sup> pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hak pakai berdasarkan asal tanahnya:

- a. Hak pakai atas tanah negara
- b. Hak pakai atas tak pengelolaan
- c. Dan hak pakai atas tanah hak milik

Sengketa atau benda pendapat perdata dapat di selesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesmpingk penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri<sup>2</sup>. Pasal 5 dalam UUPA yang berbunyi Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>3</sup>

Hukum waris dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyaraat.<sup>4</sup> Dari gambaran terhadap waris dan hibah sendiri semuanya sama-sama membicarakan tentang

---

<sup>1</sup>Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta 2015) hl.72

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>3</sup>Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria.

<sup>4</sup>Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhri Hasibuan, *Hukum Waris*, (Cv. Manhaji Medan, 2020) hlm.3

pengalihan harta, dimana yang satunya dilakukan saat masih hidup (hibah) dan satunya dialihkan saat seseorang telah meninggal, namun semua kajian itu sama yaitu tentang pengalihan harta. Yang menjadi kajian penulis adalah bagaimana, bila seseorang yang telah menerima hibah dari orang tuanya, lalu ketika orang tua itu meninggal apakah si penerima hibah mengalami permasalahan, seperti penguasaan hak atas tanah waris .

Pada tulisan ini, akan diuraikan sebuah kasus yang terjadi perselisihan dalam kajian hibah dan waris, dari uraian di atas penguasaan harta benda waris oleh satu ahli waris di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan terdapat sebidang tanah milik dari suami istri yaitu Busidin dan Hatija, serta memiliki dua anak yaitu Jusuf dan Ach.Madi. Sebidang tanah milik Busidin dan Hatija telah di bagi menjadi dua, yang akan di bagi kepada Jusuf dan Ach. Madi. Dimana antara pihak pertama yang bernama Yusuf dan pihak kedua yang bernama Ach.Madi merupakan keduanya tersebut anak dari saudara alm.Busidin dan alm.Hatija yang telah meninggal di tahun 2009 dan mempunyai sebidang tanah yang di wariskan secara hibah kepada kedua anaknya, dengan tujuan menghindari perselisihan di antara penerima hibah. Tanah tersebut berbentuk sertifikat yang beratas namakan alm.Hatija. Setelah Busidin dan Hatijah meninggal, Ach.Madi merantau untuk bekerja di Sampang dan menetap di Sampang, sehingga sertifikat tersebut dipengang oleh pihak pertama yaitu yusuf. Ach. Madi tidak mencurigai Yusuf akan menguasai tanah yang di hibahkan oleh Busidin dan Hatija akan dikuasi olehnya, sehingga selama ini Ach.Madi mempercayai Yusuf.

Tahun 2019 Ach. Madi berniat untuk menetap di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, sehingga Ach. Madi ingin membangun rumah di tanah yang

dihibahkan oleh Alm.Busidin dan Hatija selaku orang tua dari Ach.Madi dan Yusuf, tetapi disini Yusuf selaku pemegang sertifikat melakukan pengusaan hak atas tanah yang dimiliki oleh Ach.Madi selaku salah satu penerima hibah dari Busidin dan Hatija, Yusuf ingin menguasai tanpa sepengetahuan Ach.Madi dan tanah tersebut di bangun pondasi oleh Yusuf.

Penguasaan dapat di artikan secara fisik, dan juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan berspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misanya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.<sup>5</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Penguasaan hak atas tanah hibah milik Hatijah oleh Yusuf di Desa Bancaran Bangkalan-Madura
2. Apakah penguasaan hak atas hibah milik Hatija oleh Yusuf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ?

---

<sup>5</sup>Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015) hlm.161

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan penguasaan hak atas tanah hibah milik Hatija oleh Yusuf di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui penguasaan atas hibah milik Hatija oleh Yusuf di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan tulisan penelitian ini dapat diharapkan bisa menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan penerapan ilmu metode penelitian, khususnya bagi keilmuan penguasaan hak atas tanah hibah yang bisa dijadikan sebagai bahasan acuan dalam penelitian selanjutnya penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu untuk semua orang yang ada dalam bidang pertanahan atau agraria terutama bidang Hukum di Indonesia.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diinginkan bisa berguna untuk penulis dan bisa memberikan solusi atas perkara tersebut.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian yang diteliti oleh penulis dengan judul penguasaan hak atas tanah hibah di desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, belum diteliti oleh peneliti manapun, hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut.

Keaslian pertama Philipus Aditya Winata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Peralihan Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan, dan fokus pembahasan Proses peralihan tanah negara menjadi tanah hak milik di kelurahan Mlajah. Serta Permasalahan apakah yang terjadi pada proses peralihan status tanah negara menjadi tanah hak milik di Kelurahan Mlajah.

Keaslian kedua Ach. Amirullah Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Pelaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan dan fokus pembahasan Permasalahan yang sering timbul dalam pengadaan adalah masalah perselisihan mengenai harga tanah antara pemilik tanah dengan pemerintah. Seperti halnya pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di kabupaten Bangkalan. Permasalah yang dikaji dalam penelitian adalah pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan dan kendala yang terjadi.

TABEL 1 KEASLIAN

| No. | Nama                                                                                   | Judul Penelitian                                                                                           | Fokus Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Philipus Aditya Winata<br>Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura<br>2013. Skripsi | Peralihan Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik Di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan | Proses peralihan tanah negara menjadi tanah hak milik di kelurahan Mlajah. Serta Permasalahan apakah yang terjadi pada proses peralihan status tanah negara menjadi tanah hak milik di Kelurahan Mlajah.                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | Ach.Amirullah<br>Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura<br>2013. Skripsi          | Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan                       | Permasalahan yang sering timbul dalam pengadaan adalah masalah perselisihan mengenai harga tanah antara pemilik tanah dengan pemerintah. Seperti halnya pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di kabupaten Bangkalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan dan kendala yang terjadi. |

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Alasan penulis memilih penelitian hukum normatif karena memudahkan penulis untuk mengumpulkan data dan fakta-fakta untuk kelengkapan data penulis.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan metode atau pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan *cross sactional*. Pendekatan *cross sactional* merupakan pendekatan yang pendekatan observatinal dengan melakukan pengamatan data-data populasi..

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim atau yurisprudensi.

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UUPA, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang berupa literatur berupa buku, media elektronik (*internet*), dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini..

#### 1.6.5 Analisis Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini maka metode analisis data penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan, serta perilaku yang nyata diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>6</sup> Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisis yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh didalam penelitian. Dalam hal ini membahas mengenai penguasaan harta benda waris oleh salah satu ahli waris di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.